**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO**
**KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO**
**KOTA MADIUN**

**NOMOR: 03/BAWASLU-PROV.JI-33.B/KP.04.00/XI/2017**
**TENTANG**
**PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2017**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dipandang perlu utnuk mengankat Pegawai Tenaga Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2017.

b. Bahwa Pegawai Tenaga Non PNS perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun 2017.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Tenaga Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bada Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 596-KEP TAHUN 2012 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 September 2012;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0338/BAWASLU/SJ/KP.04.00/V/2016 perihal Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII.2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 104/BAWASLU PROV.JI/SET/KP.04.00/X/2017 perihal Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Non PNS Dalam Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun**

**KESATU : Mengangkat Pegawai Tenaga Non PNS dalam lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;**

**KEDUA : Pegawai Tenaga Non PNS Sekretariatan diberikan Upah/honorariun yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Tahun Anggaran 2017**

**KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 November 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
2. Kepala BKD Kota Madiun
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 30 November 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO**
**KOTA MADIUN**
**KEPALA SEKRETARIAT,**

**ROMADHON, SH**
NIP. 19680211 199703 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
Nomor : 03/BAWASLU-PROV.JI-33.B/KP.04.00/XI/2017
Tanggal : 30 November 2017

**DAFTAR NAMA PEGAWAI TENAGA NON PNS**
**DALAM LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO**
**KOTA MADIUN TAHUN 2017**

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1. | WERDI SUSARI PUSPITANINGRUM | STAF PELAKSANA |
| 2. | BAHTIYAR YUWONO | STAF PELAKSANA |
| 3. | MUKLAS ADITAMA | STAF PELAKSANA |
| 4. | DARSO | TENAGA PENDUKUNG |

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANGUHARJO**
**KOTA MADIUN**
**KEPALA SEKRETARIAT,**

**ROMADHON, SH**
NIP. 19680211 199703 1 003